

Edukasi Wakaf Uang Berjangka sebagai Instrumen Penguatan Filantropi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Taman, Pemalang

Bahtiar Effendi ^{a,1,*}, Rima Amanda Putri ^{b,2}

^{a, b} UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

¹ bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id*; ² rima.amanda.putri@mhs.uingusdur.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2025-09-11

Revised 2025-11-10

Accepted 2025-12-27

Keywords

Wakaf

Wakaf Berjangka

Filantropi

Pengabdian Masyarakat

Wakaf Uang

ABSTRAK

Wakaf uang berjangka merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat. Namun, tingkat literasi dan pemahaman masyarakat, khususnya pimpinan dan anggota organisasi keagamaan, masih relatif rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pimpinan serta anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pemalang mengenai konsep, mekanisme, dan urgensi wakaf uang berjangka sebagai instrumen filantropi Islam yang produktif. Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 14 Desember 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang bertempat di SD Mutu Taman, Pemalang. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai wakaf uang berjangka serta munculnya komitmen awal untuk mengimplementasikan wakaf uang berjangka dalam program filantropi PCM Taman, Pemalang. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan filantropi Islam berbasis wakaf produktif di lingkungan Muhammadiyah.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Filantropi Islam merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Afifah, 2020). Di antara instrumen tersebut, wakaf memiliki karakteristik unik karena bersifat jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya penguatan literasi wakaf uang. Pertama, penelitian (Effendi, 2024) menunjukkan mengenai besarnya potensi wakaf uang di Indonesia. Kedua, penelitian oleh (Cupian & Najmi, 2020) menyimpulkan bahwa rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi wakaf uang di Indonesia. Ketiga, studi oleh (Rasela, 2022) menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang. Keempat, penelitian oleh (Tamimah, 2021) menegaskan bahwa wakaf uang berpotensi menjadi instrumen pembiayaan sosial yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional. Kelima,

riset oleh (Dahlan, 2018) menemukan bahwa kepercayaan terhadap nazhir dan pemahaman akad wakaf menjadi faktor kunci partisipasi wakif. Keenam, penelitian oleh (Effendi & Subangkit, 2025) menyebutkan bahwa organisasi Islam memiliki peran strategis dalam mendukung dan menggerakkan masyarakat untuk berwakaf produktif.

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama dengan hadirnya ijtihad mengenai wakaf uang (*cash waqf*) yang diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Sulistiani, 2022). Meskipun demikian, pemanfaatan wakaf uang dalam hal ini khususnya wakaf uang berjangka, masih belum optimal. Wakaf berjangka memungkinkan wakif mewakafkan dana dalam jangka waktu tertentu, sementara pokok dana tetap dijaga dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan *mauquf 'alaiib*, dan hal yang demikian dibolehkan menurut Madzhab Maliki dan telah sesuai dengan Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

. Konsep wakaf uang berjangka memberikan fleksibilitas bagi wakif dan membuka peluang penghimpunan dana wakaf yang lebih luas. Namun, di tingkat akar rumput, pemahaman mengenai wakaf uang berjangka masyarakat seringkali masih banyak yang memahami bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sifatnya permanen (*wakaf muabbad*), sementara banyak yang belum mengenal mengenai wakaf uang berjangka (*wakaf muaqqat*).

Potensi wakaf uang di lingkungan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, sangat besar mengingat basis jamaah yang luas dan tradisi filantropi yang kuat. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan antara potensi tersebut dengan praktik di lapangan. Banyak pimpinan dan anggota cabang Muhammadiyah yang belum memahami secara komprehensif konsep, dasar hukum, serta mekanisme pengelolaan wakaf uang berjangka. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa gap masalah yang dapat diidentifikasi. Pertama, adanya kesenjangan antara regulasi dan potensi wakaf uang berjangka dengan tingkat literasi dan implementasi di tingkat cabang organisasi Islam. Kedua, masih terbatasnya kegiatan edukasi yang secara khusus membahas wakaf uang berjangka sebagai instrumen filantropi Islam produktif. Ketiga, belum adanya model edukasi wakaf uang berjangka yang sistematis dan aplikatif bagi pimpinan dan anggota PCM. Kegiatan pengabdian masyarakat ini hadir untuk menjembatani gap tersebut melalui program edukasi wakaf uang berjangka di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Taman, Pemalang. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, menumbuhkan kesadaran, serta mendorong implementasi wakaf uang berjangka dalam program filantropi Muhammadiyah di tingkat cabang.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan ceramah dan diskusi, serta melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Taman, Pemalang, menyusun materi edukasi, serta menyiapkan instrumen evaluasi. Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk edukasi dan diskusi interaktif. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

2.1 Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pimpinan dan anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Taman Pemalang sebanyak 60 orang. Peserta terdiri atas unsur Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting, serta Kader Muhammadiyah yang terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

2.2 Outcome

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: (1) meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep dan mekanisme wakaf uang berjangka; (2) meningkatnya kesadaran akan pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen filantropi Islam; dan (3) munculnya komitmen awal untuk mengimplementasikan wakaf uang berjangka di lingkungan PCM Taman, Pemalang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Awal dan Respon Peserta

Berdasarkan hasil pengamatan awal tim pengabdian, sebagian besar peserta kegiatan yang merupakan pimpinan dan anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Taman, Pemalang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai wakaf uang berjangka. Wakaf masih dipahami secara konvensional sebagai wakaf tanah atau bangunan yang bersifat permanen. Bahkan, dalam sesi diskusi awal sebelum pemaparan materi, beberapa peserta menyampaikan bahwa wakaf uang dianggap sama dengan infak atau sedekah, sehingga tidak memerlukan pengelolaan jangka panjang.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa literasi wakaf produktif, khususnya wakaf uang berjangka, masih menjadi tantangan nyata di tingkat cabang. Namun demikian, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi sejak awal kegiatan. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam sesi diskusi, terutama ketika narasumber mengaitkan materi dengan program-program sosial Muhammadiyah yang telah berjalan di PCM Taman, Pemalang.

3.2 Dinamika Pelaksanaan Edukasi

Pelaksanaan edukasi berlangsung secara dialogis dan partisipatif. Tim pengabdian tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang diskusi agar peserta dapat mengaitkan konsep wakaf uang berjangka dengan pengalaman organisasi yang mereka miliki. Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta menanyakan aspek keabsahan syariah, mekanisme pengelolaan dana, serta peran nazhir dalam menjaga keberlanjutan wakaf uang berjangka.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola pikir peserta dari sekadar memahami konsep menuju ke arah implementasi. Diskusi juga mengungkap bahwa PCM Taman Pemalang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf uang berjangka, mengingat kuatnya jaringan ranting dan majelis yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, disamping itu PCM Taman, Pemalang juga memiliki banyak amal usaha seperti sekolah yang bisa dikembangkan melalui wakaf uang berjangka.

3.3 Analisis Hasil Kegiatan

3.4 Susunan Acara

Susunan acara kegiatan pengabdian masyarakat disajikan sebagai berikut

Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan Edukasi Wakaf Uang Berjangka

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.00–08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30–08.45	Pembukaan	PCM Taman, Pemalang
08.45–09.30	Materi 1: Konsep dan Dasar Hukum Wakaf Uang	Bahtiar Effendi
09.30–10.15	Materi 2: Wakaf Uang Berjangka dan Implementasinya	Bahtiar Effendi
10.15–11.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
11.00–11.30	Evaluasi dan Penutup	Tim Pengabdian

Pelaksanaan edukasi diawali dengan registrasi peserta pada jam 08.00-08.30, selanjutnya acara dirangkai dengan pembukaan dan sambutan dari PCM Taman selaku tuan rumah. Materi inti dimulai pada jam 08.45 hingga jam 10.15 yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi diskusi berjalan dengan banyaknya pertanyaan diajukan oleh peserta, hal ini karena masih banyak peserta yang masih awam dengan istilah wakaf uang berjangka (bagaimana konsepnya, aturan fikih dan UU, serta pelaksanaannya). Hasil diskusi dan evaluasi sederhana yang dilakukan di akhir kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai wakaf uang berjangka. Peserta mulai memahami perbedaan antara wakaf uang permanen dan wakaf uang berjangka, serta manfaat fleksibilitas wakaf berjangka bagi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa edukasi dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan literasi dan mengoptimalkan minat dan penghimpunan terhadap wakaf uang (Nawawi et al., 2024).

Gambar Kegiatan Edukasi Wakaf Uang Berjangka



Dalam konteks Muhammadiyah, wakaf uang berjangka dapat diposisikan sebagai instrumen filantropi Islam yang adaptif terhadap kondisi ekonomi jamaah. Wakaf tidak lagi dipahami sebagai ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat dengan aset besar, tetapi juga dapat diakses oleh kader dan jamaah dengan kemampuan ekonomi menengah. Dengan demikian, wakaf uang berjangka berpotensi memperluas basis wakif dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.

3.5 Implikasi bagi Pengembangan Filantropi Islam

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan filantropi Islam di lingkungan PCM Taman, Pemalang. Edukasi wakaf uang berjangka tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Beberapa peserta bahkan menyampaikan harapan agar kegiatan ini ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis dan kerja sama dengan lembaga nazhir resmi.

Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi Islam seperti Muhammadiyah memiliki posisi strategis sebagai agen literasi dan penggerak filantropi Islam. Apabila edukasi wakaf uang berjangka dilakukan secara berkelanjutan, maka wakaf berpotensi menjadi instrumen nyata dalam mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi wakaf uang berjangka di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Taman, Pemalang berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai wakaf uang berjangka sebagai instrumen penguatan filantropi Islam. PCM Taman telah memiliki modal penting untuk menggerakkan wakaf uang berjangka di lingkungan organisasi, hal ini karena PCM Taman memiliki beberapa amal usaha serta organisasi otonom yang bisa ikut digerakkan untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang berjangka. Kegiatan edukasi yang dilakukan juga terbukti efektif dalam mengubah pola pikir peserta, dari pemahaman wakaf yang bersifat konvensional dan permanen menuju pemahaman wakaf yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi jamaah. Peserta tidak hanya mampu membedakan antara wakaf uang permanen (*muabbad*) dan wakaf uang berjangka (*muqqat*), tetapi juga mulai melihat peluang implementasi wakaf uang berjangka untuk mendukung pengembangan amal usaha Muhammadiyah, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Ke depan, hasil pengabdian ini membuka peluang pengembangan program lanjutan berupa pendampingan teknis pengelolaan wakaf uang berjangka serta kerja sama dengan lembaga nazhir resmi agar implementasi wakaf dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dikembangkan menjadi model pengabdian masyarakat yang direplikasi pada PCM atau organisasi Islam lainnya, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas implementasi wakaf uang berjangka dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat.

References

- Afifah, Y. N. (2020). *Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infaq Sedekah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)*. 107.
- Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028>
- Effendi, B. (2024). WAKAF TUNAI DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM Konsep , Regulasi dan Implementasi. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 3(1), 155–173.
- Effendi, B., & Subangkit, T. (2025). Sosialisasi Mengenai Potensi Wakaf untuk Pengembangan Sosial Ekonomi Umat pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pemalang. *JMIMAS: Jurnal Pengabdian Dan Mitra Masyarakat*, 01(01), 16–20.
- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>
- Rasela, F. (2022). Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 69–76. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/969>
- Sulistiani, S. L. (2022). *WAKAF UANG: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tamimah, T. (2021). MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 77–91. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>